

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 dunia dilanda bencana wabah penyakit yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Menurut organisasi internasional bidang kesehatan yaitu *World Health Organization (WHO)* *COVID-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan (WHO Indonesia, 2020). *Corona virus* merupakan suatu kelompok virus yang dapat menjadi penyebab penyakit pada hewan maupun manusia. Beberapa jenis *corona virus* diketahui mengakibatkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari yang ringan seperti batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Wabah global *COVID-19* ini menular ke ratusan negara di berbagai benua dalam kurun waktu yang singkat (hanya dalam hitungan bulan). Hingga April 2020, sekitar 3,5 juta manusia dari 210 negara yang menjalani karantina mandiri di rumah ataupun dibawa ke rumah sakit. Akibat wabah ini kasus kematian mencapai 6 juta lebih kematian di seluruh belahan dunia. Per 12 Juni 2022 pandemi *COVID-19* telah mencapai 520 juta kasus dan 6 juta lebih kematian dari 230 negara (Worldmeter, Juni 2022).

Pandemi *COVID-19* yang merupakan bencana nasional setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (KEPRES, 2020). *COVID-19* ini banyak memberikan dampak buruk terhadap negara yang mengalaminya. Tidak hanya merugikan di sektor kesehatan tetapi juga sektor

(Rizal, 2020). *COVID-19* berdampak pada perekonomian dalam negeri bagaimana kebijakan pemerintah mengenai *lockdown* dan *Work From*



Home (WFH) mengakibatkan perubahan yang signifikan kepada instansi pemerintahan ataupun swasta (Sriwahyuni, 2021).

Sektor pariwisata juga tidak luput dari guncangan akibat pandemi ini. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya (Nasution dkk., 2020). Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri (Block, 2017). Padahal sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia.

Perekonomian global termasuk Indonesia selama pandemi memang mengalami ketidakpastian (Iswari dan Muharir, 2021). Pertumbuhan ekonomi termasuk faktor penting dalam mengurangi kemiskinan serta menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Jika perekonomian pertumbuhannya positif maka terjadi ekspansi. Begitupun sebaliknya, akan terjadi kontraksi apabila pertumbuhannya negatif (Junaedi dan Faisal, 2020). Ancaman resesi bahkan depresi sudah di depan mata akibat pandemi COVID-19. Perlambatan ekonomi berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi. Lembaga-lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global, serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19 dari berbagai arah.

Masa depan perekonomian Indonesia ditentukan oleh seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan

(Setiawan, 2020). Pandemi mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan



peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Berbagai upaya pemerintah dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Dewi dkk., 2020). Maka dalam rangka mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat juga produktivitas industri, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk aspek pajak (Sayekti, 2020).

Salah satu fungsi pajak yaitu sebagai pengatur yang artinya pajak mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Resmi, 2019). Pajak merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi apalagi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Di masa pandemi dengan segala ketidakpastiannya, pajak yang seharusnya menjadi pemasukan kas negara malah didedikasikan untuk menolong masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah tentu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tiap tahunnya namun di sisi lain juga berusaha memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak. Dengan menimbang bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah pandemi *COVID-19*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi

asian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara yang memadai, maka pemerintah menetapkan kebijakan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak wabah *COVID-19* (PMK, 2020).

Insentif pajak diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif (Darono, 2021). Sebagaimana juga telah diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (15/07/2021), insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Dengan demikian, tujuan pemberian insentif perpajakan tetap sejalan dengan program pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi *COVID-19*, serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus *COVID-19*. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sejak berlakunya PMK ini dari 1 April 2020, telah banyak mengalami pembaharuan sampai sekarang. PMK Nomor 9 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai kelanjutan insentif pajak yang berlaku hingga Juni 2021, PMK Nomor 82 Tahun 2021 perpanjangan masa berlaku insentif pajak, PMK Nomor 149 Tahun 2021, berisi tentang perubahan beberapa pasal, dan yang terbaru yaitu PMK Nomor 3 Tahun 2022.

Pemberian insentif pajak ini tidak berlaku sama untuk semua jenis pajak, harus disesuaikan dengan konsep penerapan dari masing-masing pajak. Tidak

nis pajak penghasilan (PPh) mendapatkan insentif dan tidak semua Wajib a memanfaatkan insentif ini. Begitu pula dengan Pajak Pertambahan Nilai



(PPN), tidak semua Perusahaan Kena Pajak (PKP) dapat memanfaatkan fasilitas ini (Lubis, 2020). Sama halnya dengan beberapa jenis insentif pajak lainnya, hanya ada beberapa jenis pajak yang diberikan insentif akibat wabah pandemi *COVID-19* ini. Berikut insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi *COVID-19*.

1. Insentif PPh Pasal 21

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu, ditanggung pemerintah.

2. Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto, ditanggung pemerintah.

3. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang dikenai PPh final, ditanggung pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

4. Insentif PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang dibebaskan bagi Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode



Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, ataupun telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean.

5. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki KLU tertentu, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; ataupun telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

6. Insentif PPN

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang memenuhi persyaratan berupa: memiliki KLU tertentu, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; ataupun telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
(sumber : <https://pen.kemenkeu.go.id/>)

Penelitian Sriwahyuni dengan hasil bahwa efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 belum terlaksana dengan baik di KPP Pratama Bangkinang (Sriwahyuni, 2021). Peneliti mengangkat topik yang sama mengenai pemanfaatan insentif pajak selama pandemi *COVID-19* untuk mengetahui apakah di KPP Pratama Makassar Selatan pemanfaatan insentif pajak

during pandemi *COVID-19* terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai tujuan awal pemberian insentif ini. Penelitian ini berfokus pada insentif



PPh final jasa konstruksi karena insentif tersebut erat kaitannya dengan perhitungan akuntansi.

Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat di latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”**. Penelitian ini berfokus pada fungsi *regulerend* (pengatur) pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19?
2. Apa saja kendala bagi wajib pajak dalam memanfaatkan insentif yang diberikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19.
2. Untuk mengetahui kendala wajib pajak dalam memanfaatkan insentif yang diberikan.



1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang menjadi penunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan, menjadi sarana dalam proses penambah wawasan dan informasi mengenai insentif pajak, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang juga tertarik pada bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam suatu karya ilmiah serta menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai insentif pajak dan penulisan skripsi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam menambah wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai insentif pajak selama pandemi *COVID-19*.

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar untuk lebih memperhatikan dan fokus terhadap setiap kebijakan yang berlaku serta kepada wajib pajak.



d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sumber informasi mengenai insentif pajak selama pandemi *COVID-19* di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan usulan penelitian skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi. Dalam usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis penelitian. Metode ini mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini berisi uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian yang telah diuraikan di bab III.

BAB V PENUTUP. Di bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut, serta keterbatasan penelitian, juga saran-saran dan dasi yang dianjurkan untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: (a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), (b) manjur atau mujarab, (c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 284). Efektivitas berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau lembaga berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional (Mulyana, 2009: 82).

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di setiap organisasi, kegiatan maupun program. Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan itulah efektivitas.

2.1.2 Efektivitas Kebijakan

Sebuah program dirumuskan oleh pemerintah, biasanya diterapkan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Dapat dikatakan secara simpel efektivitas merupakan suatu target penyelesaian dengan waktu yang efisien dan biaya yang sempurna lalu mencapai target dapat terencana dan terstruktur

- a. Hal yang mendasari penggolongan hal ini yakni dapat memprediksi



sejauh mana efektivitas relokasi. Dengan memahami sebuah efektivitas, tentunya tidak akan lepas dari definisi kebijakan. Sebenarnya, rumusan kebijakan atau *policy*.

Dye (1981: 2) berujar bahwa kebijakan publik merupakan opsi pemerintah untuk apa yang dilarang dan harus dijalani. Sudah biasa tentang hal ini bisa dikatakan maka dari itu dalam kesempatan lain perlu dibenarkan. Selanjutnya Anderson (1978: 33), merumuskan kebijakan merupakan sebuah langkah penuh arti yang dicontohkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam memecahkan banyak problematika. Dapat kita mengerti bersama bahwa, dapat diambil kesimpulan definisi dari efektivitas kebijakan yakni teori atau dalil mengetahui indikator keberhasilan target yang sudah dirumuskan, meliputi bentuk sasaran kecil, sasaran jangka panjang yang mana kebijakannya dirumuskan menurut kebijaksanaan.

2.1.3 Ukuran Efektivitas Kebijakan

Mengukur efektivitas suatu Kebijakan/program bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai juga menginterpretasikannya. Jika hasil yang diperoleh dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan yang tidak tercapai atau tidak tepat sasaran, maka hal tersebut dinyatakan tidak efektif. Ada beberapa indikator dalam mengukur suatu efektivitas yang dikemukakan Steers (1985:53) sebagai berikut.

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan <chir semakin terjamin, diperlukan tahapan baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya.



Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

- b. Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Inti dari teori di atas jika diterapkan ke dalam kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan insentif pajak yakni akan berfokus pada kebijakan tersebut berhasil yakni saat kebijakan memberi jalan keluar sebuah masalah nyata bagi kondisi perekonomian Wajib Pajak dalam suatu keadaan tertentu, yaitu status terjangkau serta akses mudah bagi wajib pajak, dan hal ini dapat terwujud jikalau kedua subjek wajib pajak dan pengelola pajak dalam satu frekuensi sepemikiran tidak berseberangan pendapat, regulasi yang sederhana, serta koordinasi dan adaptasi yang baik.

2.2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Sugihantono (2020) mengemukakan pendapat mengenai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut.

“*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan *corona virus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia sebelumnya. Tanda dan gejala umum infeksi *COVID-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus *COVID-19* yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.”



2.3 Kebijakan Insentif Pajak

2.3.1 Pengertian Kebijakan Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada orang pribadi maupun badan guna meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan baik saat ini maupun di masa mendatang (Andrew dan Sari, 2021). Pendapat mengenai kemudahan bagi Wajib Pajak dengan adanya insentif pajak ini selaras dengan penjelasan dari Barry (2002, dikutip dalam Sitohang & Sinabutar, 2020) berikut, insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Merujuk pada PMK No. 86 Tahun 2020 untuk melakukan penanganan dampak pandemi *COVID-19*, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

Insentif pajak bisa dikatakan sebagai sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu. Penggunaan pajak bukan bermaksud untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan untuk memberi dorongan ke arah perkembangan ekonomi. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa menempatkan insentif pajak sebagai kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umum. Insentif pajak juga dapat diartikan sebagai alat bagi pemerintah agar Wajib Pajak lebih tunduk kepada program pemerintah.

Selama pandemi *COVID-19*, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur ah. Pemberian insentif pajak di tengah pandemi *COVID-19* untuk



memulihkan penerimaan pajak dan agar seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak selama pandemi berlangsung.

2.3.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Insentif Pajak selama Pandemi COVID-19

Di masa pandemi *COVID-19* dengan kondisi iklim ekonomi yang semakin tidak kondusif menuntut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Pemerintah dalam memberi tanggapan kondisi lesunya perekonomian melalui penerbitan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan insentif pajak. Kebijakan yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak pandemi *COVID-19* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020). Kemudian PMK ini digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 (PMK 44 Tahun 2020).

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah melalui Menteri Keuangan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 (PMK 86 Tahun 2020) untuk menggantikan PMK 44 Tahun 2020, pembaharuan PMK ini memuat pernyataan bahwa pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020. Pandemi *COVID-19* yang tidak kunjung juga selesai membuat pemerintah terus memperbaharui kebijakan insentif ini melalui Peraturan Menteri Keuangan. Memasuki tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 (PMK 9 Tahun 2021). PMK ini diperbaharui sebanyak dua kali, yaitu PMK 82 Tahun 2021 dan PMK 149 Tahun 2021. Dan di tahun 2022 diterbitkan PMK yang terbaru yaitu PMK 3 Tahun 2022.



Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua jenis pajak dikenakan insentif dan tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif di kebijakan ini. Ada beberapa poin yang menjadi syarat untuk mendapatkan fasilitas kebijakan insentif ini.

2.3.3 Tujuan Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait insentif pajak sejak dikeluarkan hingga akhir 2022 telah mengalami banyak perubahan dan pembaruan. Masing-masing dari PMK tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Berikut secara ringkas tujuan dari masing-masing PMK tersebut.

1. PMK NO. 23/PMK.03/2020

PMK ini merupakan insentif pajak terkait COVID pertama yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional bahkan internasional yang memengaruhi stabilitas ekonomi, insentif ini hadir sebagai bentuk penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 ini.

2. PMK NO. 44/PMK.03/2020

Melihat kondisi ekonomi yang semakin menurun dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin meluas dan berdampak pada pekerja umum maupun pelaku usaha. PMK ini hadir untuk menyempurnakan PMK yang sebelumnya dengan memperluas jangkauan insentif, maka ditambahkan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pemberian insentif ini baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.



3. PMK NO. 86/PMK.03/2020

PMK ini bertujuan untuk perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan sehingga kemudahan dalam memanfaatkan insentif pajak ini menjadi lebih luas.

4. PMK NO. 9/PMK.03/2021

PMK ini hadir dengan tujuan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak yang diperlukan selama masa pandemi *COVID-19* serta memperluas jangkauan insentif ini dengan menambahkan insentif di sektor jasa konstruksi.

5. PMK NO. 82/PMK.03/2021

PMK ini bertujuan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

6. PMK NO. 149/PMK.03/2021

PMK ini merupakan perubahan kedua atas PMK NO.9/PMK.03/2021 dengan tujuan untuk penanganan dampak pandemi *COVID-19* dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif pajak dan ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya ungkit perekonomian secara luas.

7. PMK NO. 3/PMK.03/2022

Dengan belum berakhirnya pandemi *COVID-19* dan pandemi ini berdampak terhadap sektor ekonomi, pemerintah merasa masih perlukan pemberian insentif perpajakan sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan



memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. PMK ini bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak.

8. PMK NO. 114/PMK.03/2022

PMK ini merupakan perubahan atas PMK sebelumnya yang bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan pertimbangan bahwa penanganan dampak pandemi *COVID-19* dan optimasi realisasi pemanfaatan insentif pajak serta kemudahan dalam administrasi pajak.

2.4 PPh Final Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Resmi, 2019:157). Kegiatan konstruksi ditujukan untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain, yang mana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Sama halnya dengan jenis usaha lainnya, jika dilihat dari sisi perpajakan, jasa konstruksi dapat dikenakan pajak penghasilan final sesuai tarif PPh Final Jasa Konstruksi yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2008 dan disempurnakan dalam PP Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 187/PMK.03/2008.

Jasa konstruksi yang dikenakan PPh final Pasal 4 ayat 2 terdiri dari beberapa jenis usaha dan masing-masing memiliki ketentuan sendiri dalam pengenaan tarif pajaknya. Berikut masing-masing jenis jasa usaha konstruksi



1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)

Usaha jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif PPh final jasa konstruksi sebesar 3,5% jika penyedia jasa memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dan 6% jika penyedia jasa tidak memiliki salah satu dari sertifikat tersebut.

2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif PPh final sebesar 1,75% jika penyedia jasa memiliki sertifikat kualifikasi usaha kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, 2,65% jika penyedia jasa memiliki sertifikat kualifikasi usaha menengah maupun besar, dan 4% diperuntukkan jika penyedia jasa tidak memiliki SBU ataupun sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Tarif PPh final untuk jasa konstruksi terintegrasi sebesar 2,65% jika penyedia jasa memiliki SBU dan 4% jika penyedia jasa tidak memiliki SBU.

Semua tarif di atas dilakukan dengan nilai kontrak (belum termasuk PPN).

(sumber: <https://klikpajak.id/>)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.



Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat di berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Sasmita (2021)	Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi COVID-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tarif pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Oktaviana (2021)	Analisis Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi COVID-19 pada UMKM Sektor Makanan Kota Palembang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak pada UMKM sektor makanan Kota Palembang di masa pandemi COVID-19.
3.	Lahay, Kantohe, dan Marunduh (2021)	Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM yang Terdampak COVID-19 di Kota Manado	Hasil dari analisis disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat di masa pandemi, karena dapat membantu wajib pajak yang pendapatannya menurun akibat dampak pandemi.
4.	Anggraeny, Farida, dan Alia (2022)	Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun ketika dianalisis menggunakan teori efektivitas, dimensi ketepatan biaya dan ketepatan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak



			hanya 1028 dari 1,1 juta wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Bandung.
5.	Setyorini (2022)	Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa COVID-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Metro	Kebijakan pemerintah dalam insentif pajak memberikan manfaat bagi koperasi simpan pinjam di kota Metro, namun masih banyak koperasi yang belum memahami dan dapat mengakses fasilitas insentif ini dengan baik.
6.	Suwandi (2022)	Efektifitas Insentif Pajak dan Kebijakan di Bidang Perpajakan Sehubungan dengan Pandemi COVID-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan perpajakan pemerintah belum dikatakan efektif namun sudah dapat menunjukkan dampak positif berupa peningkatan penerimaan komponen pajak dalam negeri pada 2021 dibanding tahun 2020, juga peningkatan penerimaan komponen pajak perdagangan internasional pada 2021 dibanding tahun 2020.

(sumber: analisis peneliti)

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang belum konsisten dan masih banyak perbedaan, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

2.6 Kerangka Pemikiran



alam penelitian ini peneliti membuat alur pemikiran untuk mencari atas permasalahan yang dikemukakan. Berawal dari adanya pandemi

COVID-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas berbagai sektor, kemudian pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan insentif kepada Wajib Pajak yang terkena dampak dari pandemi *COVID-19* guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemberian insentif ini dilakukan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif. Dalam insentif ini, peneliti tertarik dengan insentif PPh final jasa konstruksi. Peneliti menganalisis seberapa efektif kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Di bawah ini gambaran untuk kerangka berpikir dari penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

